



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 30
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Gunungsitoli, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Gunungsitoli, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli, yakni :

1. Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker selama beraktifitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. kerja sosial atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak menjaga jarak antar sesama (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pembubaran kerumunan secara persuasif; dan
 - c. pembubaran kerumunan secara paksa dan denda administratif paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. jika masih mengulangi pelanggaran tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan maka dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. jika masih mengulangi pelanggaran tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan maka dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Setiap penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. ibadah dialihkan di rumah masing-masing umat.
- (6) Setiap pengelola/pemilik tempat usaha perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. jika masih mengulangi pelanggaran tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, setelah mendapatkan penghentian sementara, dilakukan pencabutan izin usaha kegiatan dan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap pemilik tempat usaha perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. jika masih mengulangi pelanggaran tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, setelah mendapatkan penghentian sementara, dilakukan pencabutan izin usaha kegiatan dan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap pengelola/pemilik tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. jika masih mengulangi pelanggaran tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, setelah mendapatkan penghentian sementara, dilakukan pencabutan izin usaha kegiatan dan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. jika masih melanjutkan kegiatan, maka dilakukan pembubaran secara paksa dan dikenai denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap pengguna kendaraan mobil penumpang, sepeda dan/atau sepeda motor, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
 - b. memutar balik arah kendaraan secara paksa.
- (11) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. tindakan pemaksaan untuk memastikan terlaksananya isolasi mandiri kepada yang bersangkutan.
 - b. jika tidak mematuhi tindakan pemaksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenai denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Pasal 29A dihapus.
3. Pasal 29B diubah sehingga Pasal 29B secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29B

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 29 ayat (4) huruf d, Pasal 29 ayat (6) huruf d, Pasal 29 ayat (7) huruf d, Pasal 29 ayat (8) huruf d, Pasal 29 ayat (9) huruf b, Pasal 29 ayat (11), dan Pasal 29 ayat (12) huruf d, wajib disetorkan ke kas daerah melalui petugas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA (Surat Ketetapan Denda Administratif) yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan kepada pelanggar.
- (3) Format SKDA (Surat Ketetapan Denda Administratif) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (5) Petugas wajib menyetorkan uang denda administratif pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran).
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Petugas;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD;
 - c. lembar ketiga untuk Satpol PP;
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (8) Format STS (Surat Tanda Setoran) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juni 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JUNI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 30
TENTANG PEDOMAN TATANAN
NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF (SKDA)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan
GUNUNGSITOLI

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF (SKDA)

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun.....
Sekitar PukulWIB, Saya selaku petugas
..... melakukan penetapan denda administratif atas pelanggaran terhadap
seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian pelanggaran :
Jenis pelanggaran :

Yang melanggar ketentuan :
Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3)
huruf d, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru
Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli Sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor ... Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun
2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus
Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli.


Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara :

Menyetorkan denda administratif sebesar : Rp kepada petugas sesuai
dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 29 ayat (4) huruf d,
Pasal 29 ayat (6) huruf d, Pasal 29 ayat (7), Pasal 29 ayat (8) huruf d, Pasal 29 ayat
(9) huruf b, Pasal 29 ayat (11) dan Pasal 29 ayat (12) Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 30 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor ... Tahun 2021.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 28 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 JUNI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA
 GUNUNGSITOLI NOMOR 30
 TENTANG PEDOMAN TATANAN
 NORMAL BARU
 PRODUKTIF DAN AMAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

	<p>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan GUNUNGSITOLI</p>																		
<p>STS No. : Bank :</p> <p>No. Rekening :</p> <p>Harap terima uang sebesar Rp.,- (terbilang.....)</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Terbilang :</p> <p>Uang tersebut diterima pada tanggal.....</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Mengetahui : Kepala Satpol PP, Nama Lengkap NIP </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank) </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Penyetor : Nama Lengkap NIP </td> </tr> </table>		No	Uraian	Jumlah										Total			Mengetahui : Kepala Satpol PP, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Nama Lengkap NIP
No	Uraian	Jumlah																	
Total																			
Mengetahui : Kepala Satpol PP, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Nama Lengkap NIP																	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA